

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**NOMOR HK.02.02/F/502 /2025****TENTANG****PENETAPAN PELAKSANA TUGAS****KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG****PADA POLTEKKES KEMENKES BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan perlu ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - b. bahwa Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang ditunjuk dianggap cakap dan telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber daya Manusia Kesehatan tentang Penetapan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Poltekkes Kemenkes Banten Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
8. Surat Plt. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten Nomor KU.03.01/F.XXX/538/2025 tanggal 21 Januari 2025 hal Usulan Penerbitan SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA POLTEKKES KEMENKES BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:

1. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
2. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
3. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
4. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
6. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
7. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

8. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
9. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

KEDUA : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.


KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, *sp*



YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 902 /2025
TENTANG PENETAPAN TUGAS KUASA
PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA
BARANG PADA POLTEKKES KEMENKES
BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama / NIP	JABATAN
1	Cecep Dani Sucipto, SKM, M.Sc NIP 197308061998031002	Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Banten Tahun Anggaran 2025

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, 40



YULI FARIANTI